

**Proses ekspor-impor pada kawasan berikat tanjung emas
export processing zone (tepz) Semarang
(studi kasus di emkl wahanamitra jassasamudera)**



Tugas Akhir

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan
guna Mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Studi D-3
Bisnis Internasional Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Disusun Oleh :

Purwo Hartono

F.3103082

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2006
ABSTRAKSI**

PROSES EKSPOR-IMPOR PADA KAWASAN BERIKAT TANJUNG EMAS EXPORT PROCESSING ZONE (TEPZ) SEMARANG

(Studi Kasus di EMKL Wahanamitra Jasasamudera)

PURWO HARTONO
F 3103082

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang terjadi dan juga bagaimana peranan EMKL Wahanamitra Jasasamudera dalam proses ekspor-impor tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu mendiskusikan sejumlah persoalan, serta merangkum informasi yang terdapat dalam penelitian tersebut dan menyajikannya dalam bentuk yang diinginkan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara mengamati obyek penelitian dan wawancara langsung di obyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber lainnya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang ternyata berbeda dengan proses ekspor-impor pada umumnya. Salah satunya adalah adanya penangguhan bea masuk. Untuk proses ekspor di Kawasan Berikat urutan prosesnya secara singkat adalah : *Shipping Instruction* – ambil container di depo – membayar biaya penumpukan kontainer di Bank – ambil *slip job* dan nomor seal di Unit Terminal Peti Kemas – *stuffing* – dokumen Persetujuan Ekspor & Pemberitahuan Ekspor Barang – Fiat di Bea Cukai – Fiat di *Gate In* – Fiat di Agen Kapal – Bank. Sedangkan untuk proses impor di Kawasan Berikat urutan prosesnya adalah : Monitoring di Kawasan Berikat – Fiat setuju keluar di Bea Cukai – Fiat hangar di Unit Terminal Peti Kemas – Fiat di *Gate Out* – Fiat masuk ke Kawasan Berikat. Untuk dokumen ekspor di Kawasan Berikat terdiri dari : Shipping Instruction, Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Equipment Interchange Receipt (EIR), Berita acara penyegelan, Surat pengantar izin stack, dan Warkat Dana. Dan untuk impor di Kawasan Berikat dokumennya antara lain : *Delivery Order* (DO), Dokumen BC 2.3, *Bill of Lading* (B/L), *Invoice*, *Packing List*, Berita acara penyegelan, dan Berita acara pembukaan segel.

Saran yang dapat diajukan adalah perlu adanya peningkatan tanggung jawab, pelayanan, dan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugas, serta perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu, EMKL Wahanamitra Jasasamudera juga harus dituntut untuk bisa terbuka dan menyesuaikan diri terhadap adanya kemungkinan perubahan peraturan ekspor-impor.

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah disetujui dan diterima oleh Pembimbing Tugas Akhir Jurusan Bisnis
Internasional Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas
Maret Surakarta.

Surakarta, Juli 2006

Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing

Drs. Hari Murti, M.Si
NIP. 131 409 791

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji
Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna
melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Ahli Madya Bisnis Internasional.

Pada

Hari : RABU

Tanggal : 26 JULI 2006

Surakarta, Juli 2006

1. Drs. Hari Murti, M.Si (Pembimbing)
NIP. 131 409 791

2. Drs. Sutanto (Penguji)
NIP. 131 569 282

MOTTO

- ❖ “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
(Q.S An Nahl : 90)

- ❖ “Ilmu itu bagai bunga, temukan keharumannya dan edarkan pada semua orang,,,,,”
(Pepatah Persia)

- ❖ “Ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi kita tanpa bisa membakarnya”
(Pepatah Persia }

- ❖ “Tujuan besar dari pendidikan bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan”.
(Herbert Spencer)

- ❖ “Tekad merupakan sumber motivasi bagi kemajuan dan kesuksesan! Mereka yang memiliki tekad yang kuat, dia bisa menciptakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin!”
(Andrie Wongso)

- ❖ “Sumber keamanan yang bisa dimiliki oleh seseorang di dunia ini adalah cadangan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan.”
(Henry Ford)

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan yang terbaik dalam hidupku untuk merasakan semua kehendaknya selama ini.
2. Ayah dan ibuku tercinta yang selalu memberikan doa restu, dorongan moral dan materiil, serta kasih sayang yang tak ternilai.
3. Semua sahabat-sahabatku makasih yach, atas kebersamaanya selama ini.
4. My Future (Wait me...)
5. Semua yang berarti dalam hidupku
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir ini dengan judul **“PROSES EKSPOR-IMPOR PADA KAWASAN BERIKAT TANJUNG EMAS EXPORT PROCESSING ZONE (TEPZ) SEMARANG (Studi Kasus di EMKL Wahanamitra Jasasamudera)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Banyak pengalaman dan manfaat yang dapat penulis peroleh selama magang. Semua ini memberikan nilai tersendiri bagi semua pihak umumnya dan bagi penulis khususnya. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan atas segala bantuannya dalam hal kegiatan magang ini, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada banyak pihak di antaranya :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ketua Jurusan **Bisnis Internasional** Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bp. Drs Hari Murti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan menyediakan waktu dan atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Seluruh staf dan Karyawan Program D III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan bantuan administratif kepada penulis.
5. Keluarga Besar EMKL Wahanamitra Jasasamudera “Bpk Sugeng, Bpk Muchdor, mas Chandra, mas Agus, mas Heri, mas Eko, mas Joko, mas

Tri, mas Afnan, mas Rofat, mas Budi, pak Widodo, dan Pak Nardi selaku direktur, pembimbing pelaksanaan magang kerja, maupun staf yang telah banyak membantu.

6. Keluarga besar “Pak Kamto”, terima kasih atas tumpangan dan hidangannya.
7. Teman-teman wisma “*An-noer*” makasih atas kebersamaanya selama ini.
(I’ll Miss U All)
8. Teman2 BI b ‘03 yang telah kompak saling mendukung suksesnya studi kita, ingat ya teman, “*Bahwa di Salah satu sudut di Dunia ini ada orang yang akan selalu merindukan kalian Semua!!! Salam Sukses Luar Biasa!!!*”
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mambantu hingga terselesainya penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir masih ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Surakarta, Juli 2006

(Penulis)

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tinjauan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sekilas Tentang Ekspor-Import Ekspor	9
1. Pengertian Ekspor	9
2. Pengertian Import	18

B. Dokumen-dokumen dalam Kegiatan Ekspor-Import di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.....	21
1. Dokumen-dokumen Ekspor	21
2. Dokumen-dokumen Import.....	22
C. Pengertian EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)	23
D. Kawasan Berikat	26
1. Pengertian Kawasan Berikat	26
2. Gudang Berikat	31
3. Tempat Penimbunan Berikat	33

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	36
1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	36
2. Lokasi Perusahaan	37
3. Struktur Organisasi Perusahaan	37
4. Jam Kerja Perusahaan	38
B. Pembahasan.....	42
1. Proses Ekspor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.....	42
2. Proses Import di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.....	45
3. Peranan EMKL Wahanamitra Jasasamudera dalam Kegiatan Ekspor-Import di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA..... 58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Jam Kerja EMKL Wahanamitra Jasasamudera	39
3.2 Daftar Nama Karyawan EMKL Wahanamitra Jasasamudera.....	39
3.3 Contoh Daftar Pelanggan EMKL Wahanamitra Jasasamudera.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan
2. Surat Diterima Magang
3. Surat Keterangan Magang
4. Dokumen BC 2.3
5. Delivery Order (DO)
6. Bill of Lading (B/L)
7. Invoice
8. Packing List
9. Berita Acara Penyegehan
10. Berita Acara Pembukaan Segel
11. Persetujuan Ekspor (PE)
12. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
13. Equipment Interchange Receipt (EIR)
14. Surat Pengantar Izin Stack
15. Perincian Perhitungan Pembayaran Jaminan Jasa TPKS Melalui Warkat Dana
16. Keputusan Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Dari Kawasan Berikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, khususnya dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, ketergantungan terhadap perdagangan internasional dan lalu lintas barang ekspor-impor semakin tinggi. Negara-negara maju maupun negara-negara berkembang saling membutuhkan satu sama lain, baik sebagai pasar terhadap produk mereka maupun sebagai penghasil bahan baku industri mereka. Sehingga serbuan masuknya barang-barang impor merupakan suatu fenomena umum yang setiap saat selalu terjadi.

Fenomena tersebut menyebabkan tingkat persaingan global semakin ketat. Setiap negara perlu mencermati dan mensikapi persaingan global secara cepat dan tepat, melalui peningkatan daya saing nasional. Dibidang industri, pemerintah memilih strategi industrialisasi yang bersifat multidimensional, yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Dengan strategi ini diharapkan tercipta nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, dan perolehan devisa.

Selain itu, berbagai perubahan strategis yang ditandai dengan semakin meningkatnya intensitas perdagangan internasional serta ICT (Information and Communication Technology) membuat dunia usaha menuntut institusi kepastian yang tanggap dan cepat merespons

tuntutan dan kebutuhan mereka. Institusi kepabeanan dituntut mampu menjadi fasilitator yang baik terhadap peningkatan daya saing industri dalam negeri. Caranya melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha dan industri. Dengan demikian tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Untuk itu, beberapa industri ekspor dan impor mendapat fasilitas keringanan, seperti misalnya pembebasan bea masuk atau tarif 0%, keringanan bea masuk-tarif menjadi 5%, dan penangguhan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Contoh untuk industri impor yang mendapat fasilitas tersebut adalah, industri manufaktur telekomunikasi, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), impor bahan baku komponen kendaraan bermotor dan juga komponen barang elektronika. Fasilitas keringanan kepabeanan juga diberikan untuk industri ekspor, yaitu, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atas bahan baku/penolong yang akan diolah/dirakit dengan tujuan ekspor, dan yang berikutnya adalah Kawasa Berikat (KABER).

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaa, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan

dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor..

Salah satu yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor dan impor adalah adanya suatu lembaga yang disebut Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). EMKL mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekspor-impor, oleh karena itu menarik untuk membicarakan tentang peranan EMKL. Menarik untuk mengamati peranan EMKL karena mungkin mereka mempunyai peran yang sangat vital, yaitu sebagai jasa pengurusan dokumen dan juga sebagai konsolidasi muatan. Peran ini menjadi sangat penting karena sekarang ini banyak eksportir atau importir yang menyerahkan semua pengurusan ekspor-impor kepada pihak EMKL. Karena mereka hanya bertindak sebagai produsen murni yang hanya menyediakan komoditi.

Padahal untuk melakukan transaksi antar negara tidak mudah karena adanya berbagai kendala, yaitu jaraknya yang jauh, tarif yang mahal, perbedaan mata uang, dan perbedaan budaya. Oleh karena itu diperlukan adanya faktor-faktor yang mendukung bonafiditas suatu EMKL. Diantaranya adalah menggunakan teknologi yang modern, sarana transportasi yang cepat dan aman, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat. Dengan perumusan masalah ini, diharapkan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian menjadi terbatas dan terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan melihat latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir adalah:

1. Bagaimana aktivitas yang dilakukan di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export processing Zone (TEPZ) Semarang dalam memperlancar kegiatan ekspor-impor.
2. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam kegiatan ekspor-impor di Kawasan Berikat?
3. Bagaimana proses ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang?
4. Bagaimana peranan EMKL Wahanamitra Jasasamudera sebagai penghubung atau mata rantai dalam kegiatan ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana aktivitas yang dilakukan di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export processing Zone (TEPZ) Semarang dalam memperlancar kegiatan ekspor-impor.
2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam kegiatan ekspor-impor di kawasan berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses ekspor-impor di kawasan berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.
4. Untuk mengetahui peranan EMKL Wahanamitra Jasasamudera sebagai penghubung atau mata rantai dalam kegiatan ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Bisa memberikan sedikit masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara ekspor dan impor yang benar. Sehingga nantinya bisa membuat perusahaan lebih maju.

2. Bagi Pembaca dan Mahasiswa Yang Lain

Bisa memberikan sedikit pengetahuan dan juga gambaran tentang tata cara ekspor-impor yang baik dan benar. Dan juga sebagai referensi bacaan tambahan.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor.

4. Bagi Dunia Usaha

Sebagai salah satu pendorong untuk lebih memajukan dunia usaha dalam menuju era globalisasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian. Adapun metode penelitian memuat antara lain :

1. Ruang Lingkup Penelitian

Metode yang digunakan adalah Deskriptif Analitik, yaitu mendiskusikan sejumlah persoalan, serta merangkum informasi yang terdapat dalam penelitian tersebut dan menyajikannya dalam bentuk yang diinginkan.

2. Jenis dan Alat Pengumpul Data

a. Jenis Data

1). Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara praktek kerja langsung melalui kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian, yaitu di EMKL Wahanamitra Jasasamudera. Misalnya, mempelajari bagaimana prosedur ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.

2). Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh dengan membaca buku-buku literatur dan juga sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Misalnya, buku-buku tentang prosedur ekspor-impor yang baik dan benar, serta buku-buku penunjang mata kuliah teori ekspor-impor lainnya.

b. Alat Pengumpul Data

1). Observasi

Dalam penelitian ini, penulis ikut terjun langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh EMKL Wahanamitra Jasasamudera. Yaitu, dalam menangani proses ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.

2). Wawancara

Merupakan teknik pengumpul data dengan cara dialog dan juga tanya jawab dengan narasumber di obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung yang ada hubungannya dengan bagaimana proses ekspor-impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.

3). Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpul data, yaitu dengan cara mempelajari baik itu buku, catatan, arsip, maupun dokumen

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Misalnya dengan mencari buku di perpustakaan, toko-toko buku, dan juga melalui internet.

3. Sumber Data

a). Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara praktek kerja langsung melalui kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian, yaitu di EMKL Wahanamitra Jasasamudera.

b). Sumber Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku literatur dan juga sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sekilas Tentang Ekspor – Impor

1. Pengertian Ekspor

- Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk Valuta Asing (valas). (Amir MS,2003:100)
- Sedangkan menurut Alfred Hutaaruk, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Sistem dan Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalulintas Devisa di Indonesia*, Ekspor adalah membawa barang ke dalam kapal laut atau kapal terbang untuk diangkut keluar Indonesia, kecuali jika perbuatan ini berhubungan dengan pengangkutan lanjutan.

Berbagai pengertian tentang ekspor juga dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ekspor adalah, “pengiriman barang dagangan keluar negeri”.
- b. Menurut pasal 1 Kepmenperindag RI No. 124/MPR/KEP/5/1996 tanggal 31 Mei 1996, ekspor adalah “kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”.

Dalam pengertian di atas terdapat satu unsur yang sama yaitu, “daerah pabean”. Dalam pasal 1 angka 2 UU Kepabeanan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah : “Wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan,

dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU ini”.

Dengan pengertian tersebut maka jelas bahwa pengeluaran barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dinyatakan sebagai ekspor. Menurut pasal 2 ayat 2 UU No. 10 tahun 1995, tanggal 30 Desember 1995, dijelaskan bahwa : “Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor”.

Adapun prosedur untuk melakukan ekspor adalah :

- 1) Promosi, Korespondensi, negosiasi dengan buyer (untuk mendapatkan kecocokan harga, mutu, delivery, dll)
- 2) Setelah setuju, eksportir dan importer mengadakan kontrak dagang (sales contract)
- 3) Setelah setuju, maka importir akan membuka L/C (jika pembayaran disepakati dengan L/C)
- 4) Setelah eksportir menerima L/C confirmation, maka eksportir akan menyiapkan barang (ready to export)
- 5) Eksportir membuat dokumen *packing list* dan *invoice*
- 6) Eksportir membuat dokumen *shipping instruction* yang ditujukan pada perusahaan pelayaran (untuk pesan kapal dan container)
- 7) Eksportir mengurus dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) ke Bea Cukai.
- 8) Barang dimuat di atas kapal, dan eksportir akan memperoleh dokumen *Bill Of Lading* (B/L)

- 9) Eksportir mengurus dokumen *COO (Certificate Of Origin)* atau SKA (Surat Keterangan Asal)
- 10) Eksportir menghubungi pihak bank untuk mencairkan *L/C* (syaratnya adalah dokumen-dokumen utama, yaitu *Packing List*, *Invoice*, *PEB*, dan *COO*).

Beberapa lembaga/institusi yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ekspor adalah :

a. Bank

Peranan bank sangat penting, yaitu sebagai penyedia kredit ekspor bila diperlukan oleh eksportir. Kedua, memperlancar dan mengamankan transaksi melalui *Letter of Credit (L/C)*, karena *L/C* ini dari sisi eksportir bisa merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir.

b. Departemen Perindustrian Dan Perdagangan

Peranan Departemen Perdagangan dan Perindustrian dalam kegiatan ekspor-impor cukup penting, yaitu : pertama, sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan izin sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dan izin sebagai Angka Pengenal Importir (API), atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Kedua, mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut "*Certificate Of Origin*" (*COO*) yang merupakan surat pernyataan bahwa barang-barang yang diekspor tersebut adalah benar-benar dibuat di Negara Indonesia. Ketiga, mengawasi, mengatur, dan memonitor barang-barang yang terkena kuota, dan tentunya pertumbuhan ekspor Indonesia.

c. Shipping Company/Perusahaan Pelayaran

Peran *Shipping Company*, yaitu: sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-barang yang diekspor/diimpor, dan juga sebagai penyedia container kosong (*empty container*) bagi eksportir. Selain itu, *Shipping Company* juga mengeluarkan dokumen pengapalan yang disebut *Bill of Lading* (B/L) yang merupakan dokumen pokok dalam pencairan L/C di bank.

d. Freight Forwarder, EMKL, PPJK

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah merupakan perusahaan jasa yang menangani pengurusan ekspor-impor. Ruang lingkup kerjanya meliputi : pengambilan container kosong di depo penumpukan container untuk dibawa ke tempat eksportir, kemudian dilakukan pemuatan barang ke dalam container, dan akhirnya membawa container tersebut ke pelabuhan muat. Biaya jasa yang harus dibayar oleh EMKL ke PT. Pelindo meliputi: Lift of Full/Empty, Lift on Full/Empty, Haulage, biaya penumpukan container dan biaya dermaga.

e. Asuransi

Peranan asuransi sebagai perusahaan jasa penyedia asuransi untuk kegiatan ekspor/impor sesuai permintaan di dalam L/C, bisa berupa pemagaran resiko atas kegiatan transaksi perdagangan internasional dan penerbitan *custom bond*. *Custom Bond* memberikan jaminan kepada obligee (BAPEKSTA atau Bea Cukai) bahwa Importir mampu menyelesaikan seluruh kewajiban kepabeanan dalam rangka impor

berupa pelaksanaan reekspor ataupun pembayaran pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak. (www.asiamaya.com)

f. Bea Cukai

Peranan Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yaitu untuk mengawasi barang-barang ekspor/impor, khususnya yang kena Pajak Ekspor (PE) dan yang kedua adalah mengawasi yang terkait dengan fasilitas Bapeksta (Bagian Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data) Keuangan.

g. Kedutaan/Konsulat

Peranan pihak kedutaan dalam kegiatan ekspor/impor adalah sebagai penghubung atau perantara. Misalnya suatu negara akan mengekspor produknya ke negara lain, maka proses tersebut akan lebih mudah jika di negara eksportir tersebut ada kedutaan dari negara importer. Hal ini karena sebelumnya sudah ada rekomendasi dari pihak kedutaan tersebut.

h. Surveyor (Badan Pemeriksa)

Surveyor independen mempunyai peran sebagai wakil importir dalam pemeriksaan barang-barang yang akan dimuat ke dalam container dilokasi eksportir. Dalam hal ini, pemeriksaan hanya dilakukan bila ada permintaan dari pihak importer.

Sebagai dasar utama dari kegiatan perdagangan ekspor di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982 tentang pelaksanaan ekspor–impor dan lalu lintas devisa. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1985 yang dilengkapi dengan beberapa Keputusan Menteri yang terkait sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Kepmenperindag No. 124/MPP/Kep/5/1996 tertanggal 31 Mei 1996 disebutkan adanya persyaratan bagi suatu perusahaan atau perorangan agar dapat melakukan kegiatan ekspor, yaitu :

- Telah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- Telah memiliki Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Telah memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Adapun penggolongan jenis komoditi ekspor adalah :

1) Barang yang dilarang ekspornya.

Adalah barang yang tidak boleh diekspor, karena untuk melindungi kelestarian alam (jenis binatang dan tanaman langka), untuk meningkatkan nilai tambah barang tersebut dengan memproses menjadi barang jadi atau setengah jadi di dalam negeri, untuk menjamin pengadaan barang tersebut bagi keperluan dalam negeri, dan untuk menjaga agar barang-barang kuno yang mempunyai nilai kebudayaan tinggi tetap berada di dalam negeri.

Contoh komoditi yang dilarang untuk diekspor adalah, karet bongkah, binatang atau tumbuhan langka, barang-barang kuno yang bernilai sejarah, kulit mentah, dll.

2) Barang yang diatur ekspornya

Adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menperindag untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai lampiran SK Menperindag No. 124/MPP/Kep/5/1996 tanggal 31 Mei 1996 disebutkan barang-barang yang diatur ekspornya adalah :

- a. Tekstil dan produk tekstil khusus tujuan Negara kuota (AS, Uni Eropa, Kanada, Norwegia, dan Turki)
- b. Lampit Rotan
- c. Kayu dan produk dari kayu dari segala jenis bentuk
- d. Barang hasil industri dan kerajinan dari kayu cendana
- e. Kopi
- f. Maniok

3) Barang yang diawasi ekspornya

Adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menperindag atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Pengawasan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengamankan barang-barang penting yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pelaksanaan ekspor barang-barang tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat surplus/kelebihan produksi, sehingga jika diekspor hal tersebut tidak akan mengganggu pengadaan kebutuhan dalam negeri.

Sesuai lampiran SK Menperindag No. 124/MPP/Kep/5/1996 tanggal 31 Mei 1996, disebutkan barang-barang yang diawasi ekspornya adalah :

- a. Kacang kedelai pecah atau utuh
- b. Padi dan beras
- c. Tepung gandum
- d. Tepung beras
- e. Tepung lainnya selain tepung beras, tepung jagung, dan tepung gandum hitam
- f. Tepung halus dan kasar dari kacang kedelai
- g. Gula bit atau tebu dan sukrosa murni kimiawi dalam bentuk padat
- h. Binatang sejenis lembu hidup
 - bibit sapi,
 - sapi bukan bibit,
 - kerbau
- i. Binatang liar dan tumbuhan yang dilindungi secara terbatas :
 - Anak ikan napoleon wrasse
 - Ikan napoleon wrasse
 - Benih ikan bandeng
 - Anak ikan arwana
 - Ikan arwana
- j. Inti kelapa sawit (palm kernel)
- k. Pupuk urea

- l. Emas bukan tempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk
- m. Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk
- n. Minyak dan gas bumi
- o. Timah
 - Biji timah hitam
 - Biji timah
 - Timah paduan
 - Sisa dan serap timah

4) Barang yang bebas ekspornya

Adalah barang yang tidak termasuk dalam salah satu dari kategori barang tersebut diatas.

5) Barang ekspor yang mendapat fasilitas Bagian Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data (BAPEKSTA) Keuangan

Adalah barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pungutan impor lainnya terhadap impor bahan baku/penolong dari barang dalam rangka fasilitas yang ditangani oleh BAPEKSTA Keuangan.

6) Barang yang dikenakan pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan

7) Barang ekspor yang diawasi mutunya

Maksudnya adalah bahwa barang tersebut baru diperkenankan diekspor apabila telah memiliki sertifikat pengawasan mutu. Sertifikat pengawasan mutu dapat diperoleh eksportir dari Pusat Pengujian Mutu

Deperindag atau dari laboratorium lainnya, milik Negara atau swasta yang telah diakreditasi.

8) Barang ekspor yang tidak diwajibkan menggunakan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

- a. Barang kiriman yang nilainya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kurang.
- b. Barang pindahan
- c. Barang diplomatik
- d. Barang keperluan misi agama
- e. Barang asal impor yang diekspor kembali
- f. Barang yang dikirim ke luar negeri untuk dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.
- g. Cendera mata
- h. Barang kerajinan rakyat
- i. Barang contoh
- j. Barang untuk kepentingan penelitian

Barang-barang tersebut di atas (dari a sampai j) menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT)

2. Pengertian Impor

- Menurut Alfred Hutauruk, Impor adalah membawa barang yang datang dari luar Indonesia dan dalam kapal ke darat atau dari dalam kapal terbang, kecuali jika perbuatan itu berhubungan dengan pengangkutan lanjutan.

- Impor adalah memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan valas. (Amir MS,2003:139)
- Menurut Roselyne Hutabarat dalam bukunya yang berjudul Transaksi Ekspor-Impor, Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah Ekspor–Impor pada hakekatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda.
- Jadi yang dimaksud impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Adapun untuk prosedur dalam melakukan kegiatan impor hampir sama dengan melakukan kegiatan ekspor. Dalam prakteknya, kegiatan impor melibatkan banyak pihak, yaitu :

- a) Bank
- b) Freight Forwarder, EMKL, PPJK
- c) Shipping Company/Perusahaan Pelayaran
- d) Asuransi
- e) Bea Cukai
- f) Surveyor (Badan Pemeriksa)
- g) Kedutaan/konsulat

Berdasarkan kriteria tertentu, Dirjend Bea Cukai menentukan jalur pengeluaran barang impor sebagai berikut :

1. Jalur Merah

Kriteria jalur merah :

- a) Importir baru
- b) Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi (high risk importer)
- c) Barang impor sementara
- d) Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
- e) Barang re-impor
- f) Terkena pemeriksaan acak
- g) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
- h) Barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang beresiko tinggi.

Untuk jalur merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dalam jalur merah, diperlukan pemeriksaan fisik apabila :

- Ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan/atau
- Terkena pemeriksaan acak.

2. Jalur Hijau

Kriteria jalur hijau adalah importir yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dalam kriteria jalur merah, dan untuk jalur hijau hanya dilakukan penelitian dokumen saja.

Dalam jalur hijau, tidak diperlukan pemeriksaan fisik apabila :

- Tidak ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan
- Tidak terkena pemeriksaan acak.

3. Jalur Prioritas

Kriteria jalur prioritas adalah importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas, dan untuk jalur prioritas tidak dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

B. Dokumen–Dokumen Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Ekspor- Impor pada Kawasan Berikat.

1. Dokumen-dokumen Ekspor

a. Shipping Instruction

Shipping Instruction (SI) adalah dokumen untuk booking kapal dan juga untuk memesan container. Dokumen ini ditujukan kepada pihak Shipping Company. Informasi yang harus termuat dalam SI adalah semua data yang diperlukan untuk pembuatan Bill of Lading (B/L).

b. PE (Persetujuan Ekspor)

PE adalah dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Bea Cukai yang menyatakan bahwa komoditi tersebut siap untuk diekspor dan tidak ada masalah.

c. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

PEB adalah dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang yang harus disiapkan oleh eksportir.

d. EIR (*Equipment Interchange Receipt*), yaitu surat bukti telah mengambil container kosong di tempat penumpukan/depo.

- e. Berita acara penyegelan, yaitu sebagai bukti bahwa container telah diperiksa dan disegel oleh petugas.
- f. Surat pengantar izin stack, yaitu surat pengantar untuk memuat muatan di atas kapal.
- g. Warkat Dana, yaitu perincian perhitungan pembayaran jaminan jasa TPKS untuk biaya penumpukan container.

h. Bill of Lading (B/L)

B/L adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir

i. Packing List

Packing List adalah dokumen ekspor yang memuat daftar informasi mengenai barang yang akan dikirim ke importir di luar negeri.

j. Invoice

Invoice adalah dokumen ekspor mengenai nilai barang yang akan diekspor.

2. Dokumen-dokumen Impor

a. DO (*Delivery Order*)

DO adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada importir yang berisi bahwa barang impor sudah sampai di pelabuhan.

b. Dokumen BC 2.3, yaitu pemberitahuan pengangkutan barang impor dari suatu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean

c. B/L (*Bill of Lading*)

B/L adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir.

d. Invoice

Invoice adalah dokumen yang isinya mengenai nilai atau harga barang komoditi

e. Packing List

Packing List adalah dokumen yang isinya memuat daftar informasi mengenai rincian fisik barang komoditi yang akan diimpor.

f. Berita acara penyegelan, yaitu sebagai bukti bahwa container telah diperiksa dan disegel oleh petugas pelabuhan.

g. Berita acara pembukaan segel, yaitu surat pengantar untuk membuka muatan yang ada di dalam container.

C. Pengertian EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

- EMKL adalah usaha jasa pengantara yang membantu pemilik barang mengurus pengiriman maupun penerimaan barang dengan perusahaan pelayaran serta menyelesaikan pembayaran bea masuk barang impor

maupun bea keluar untuk barang ekspor dengan bea cukai. (Amir MS,2003:193)

- EMKL adalah perusahaan yang badan usahanya secara khusus adalah dalam bidang EMKL dan harus memiliki keahlian dibidang : dokumen muatan dan kepabeanan, pelayaran dari pintu ke pintu (*door to door service*), dan pembukuan atas muatan barang. (Roselyne Hutabarat,1990:147)
- EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. (Capt.R.P.Suyono,2001:155)
- Masih menurut Capt.R.P.Suyono, EMKL juga dapat diartikan sebagai perusahaan jasa untuk pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut atau diterima oleh pengirim atau penerima dari pelanggannya..

EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan bea cukai dan instansi terkait lainnya, dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan.

EMKL melaksanak juga :

- Pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah Negara ekspor, Negara transit, dan Negara impor.

- Melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *L/C*, *B/L*, *Delivery Order*, dsb.
- Menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan transportasi, penanganan muatan di pelabuhan/gudang, pengurusan dokumentasi dan juga mencakup asuransi yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang.

Aktivitas EMKL secara menyeluruh antara lain :

- Memilih rute perjalanan barang
- Melaksanakan penerimaan barang
- Menyiapkan dokumen
- Melaksanakan transportasi barang ke pelabuhan, mengurus izin bea cukai, menyerahkan barang ke pemilik
- Membayar biaya-biaya handling
- Mendapatkan B/L dari pengangkutan
- Mengurus asuransi transportasi
- Memonitor perjalanan barang sampai ke pihak penerima
- Melaksanakan penerimaan barang dari pengangkut
- Mengurus izin bea cukai
- Melaksanakan transportasi barang dari pelabuhan ke tempat penyimpanan atau gudang
- Melaksanakan penyerahan barang kepada pihak pemesan

EMKL umumnya menggunakan jasa pihak ketiga, antara lain :

- a. Pihak pengangkut :
 - Operator angkutan darat

- Pemilik kapal
 - Angkutan udara
 - Jasa kereta api
- b. Non pengangkut
- Terminal peti kemas
 - Pergudangan
 - *Container Freight Stations* (CFS)
 - Pemilik peti kemas
 - Organisasi yang usahanya khusus, mengepak, penyelesaian dokumen, penukaran valas.
- c. Pihak lain
- Bank
 - Pihak asuransi
 - Pelabuhan laut/pelabuhan udara
 - Bea cukai

D. Kawasan Berikat

1. Pengertian Kawasan Berikat

Sesuai PP No. 33 tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo. No. 43 tahun 1997, maka Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dinyatakan sebagai Kawasan Berikat (KABER). Kemudian apakah pengertian dari Kawasan Berikat itu sendiri?

- **Kawasan Berikat** adalah bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar

wilayah pabean, tetapi tetap dibawah pengawasan bea cukai dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan untuk melakukan kegiatan pergudangan, *processing*, dan *manufacturing* yang bertujuan untuk ekspor maupun impor (Bonded Warehouse Indonesia). (Amir MS,2003:187)

- **Kawasan Berikat** adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.(Bisnis Indonesia,4 april 2005).

Pembentukan Kawasan Berikat dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 22/1986, yang berlaku mulai 6 mei 1986. Peraturan Pemerintah ini kemudian diubah dengan PP No. 14/1990. Tujuan utama pembentukan kawasan berikat adalah untuk mendorong peningkatan ekspor sehingga perlu diberikan insentif diantaranya berupa fasilitas di bidang perpajakan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran global, dipandang perlu pemberian kemudahan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Atas dasar kebijakan tersebut, pada 25 januari 1996 dikeluarkan PP No. 3/1996 yang mengatur bahwa atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Berikat diberikan penangguhan PPN. Pada tahun yang sama,

dikeluarkan juga PP No. 33/1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang mencabut PP No. 14/1990.(Bisnis Indonesia,9 Pebruari 2004)

Bab II dari PP tersebut mengatur tentang kawasan berikat, yang meliputi juga perlakuan perpajakan berupa pemberian fasilitas PPN, dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan kawasan berikat dan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) yang telah memperoleh izin. Di dalam Kawasan Berikat selain PKB, dikenal juga adanya Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB).

Aturan pelaksanaan dari PP No. 33/1996 ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 yang mulai berlaku 1 April 1997, yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pasal 14 dari keputusan ini memperinci lebih lanjut pemberian fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut atas transaksi yang dilakukan oleh PKB dan PDKB berupa :

- Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB yang merangkap sebagai PDKB,
- Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB,
- Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB dan pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut,

- Pengiriman barang hasil produksi PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut,
- Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, dan penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak kepada PDKB asal,
- Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya, dan pengembaliannya ke PDKB asal,
- Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang ditujukan kepada pihak yang memperopeh fasilitas pembebasan atau penanguhan pajak dalam rangka impor.

Keputusan Menkeu ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Keputusan Menkeu No. 37/KMK.04/2002, namun perubahan yang terjadi tidak berkenaan dengan fasilitas perpajakan.

Jadi, penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat serta pemberian izin PKB dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Untuk mendapatkan izin sebagai KABER dan pemberian izin PKB, pihak yang akan menjadi PKB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangun, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah).

- b) Memiliki Surat Izin Usaha Industri, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait.
- c) Memiliki penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPPT.
- d) Rencana tata letak KABER.
- e) Keterangan tertulis dari pemilik industri bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri serta peta lokasi dan peta letak bangunan.

KABER yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Bertikat yang telah mendapatkan izin dapat diperuntukkan bagi suatu atau beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri pengolahan. (<http://cybernews.cbn.net.id>)

Penyelenggara KABER adalah Perseroan Terbatas (PT), koperasi yang berbentuk badan hukum, atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang diselenggarakan berdasarkan izin untuk menyelenggarakan TPB.

Barang dari Kawasan Berikat dapat berasal dari :

- a. Luar Negeri
- b. Kawasan Berikat Lainnya
- c. Daerah Pabean Lainnya
- d. Gudang Berikat

e. Tempat Penimbunan Berikat

Barang dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat untuk :

- a. Diekspor
- b. Direekspor
- c. Diimpor untuk dipakai
- d. Kawasan Berikat lainnya
- e. Tempat Penimbunan Sementara
- f. Tempat Penimbunan Pabean
- g. Dalam rangka subkontrak
- h. Dalam rangka peminjaman mesin/reparasi
- i. Musnah tanpa sengaja

2. Gudang Berikat

Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merk/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau direekspor tanpa adanya pengolahan. (<http://cybernews.cbn.net.id>)

Penetapan izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) dan atau Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) dilakukan oleh Dirjend Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan.

Untuk mendapatkan izin sebagai PGB atau PPGB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. PGB

- Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT)
- Penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat

b. PPGB

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
- Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT)
- Penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Rekomendasi dari Pengusaha Gudang Berikat
- Surat pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan bagi perusahaan yang wajib
- Berita acara pemeriksaan lokasi yang dibuat oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai

Barang dan peralatan yang digunakan dalam rangka pembangunan dan kegiatan Gudang Berikat yang diimpor oleh PGB diberikan penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPH pasal 22.

Barang atau bahan asal impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat oleh PGB dan PPGB diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPH pasal 22

kecuali terhadap pemasukan barang dengan tujuan untuk dikonsumsi di dalam Gudang Berikat.

PPGB dalam melakukan kegiatannya harus berstatus importir. Perusahaan yang diberi izin sebagai PGB dan PPGB adalah perusahaan dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.

Barang yang ada di Gudang Berikat tersebut dapat dikeluarkan dari Gudang Berikat untuk :

- a. Diekspor
- b. Direekspor
- c. Impor untuk dipakai
- d. Kawasan Berikat
- e. Gudang Berikat lainnya
- f. Tempat Penimbunan Sementara
- g. Tempat Penimbunan Berikat
- h. Musnah tanpa sengaja

3. Tempat Penimbunan Berikat

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk

Kawasan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.(www.beacukai.go.id).

Adapun fasilitas dan kemudahan di TPB, adalah :

- a. Barang/bahan asal impor,
 - Penangguhan bea masuk
 - Pembebasan cukai
 - Tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPH pasal 22
- b. Penyerahan barang kena pajak dalam negeri,
 - Tidak dipungut PPN dan PPnBM
- c. Pemasukan barang kena cukai asal daerah pabean lainnya,
 - Pembebasan cukai
- d. Impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan serta peralatan kantor (yang tidak habis dipakai) yang diimpor oleh Penyelenggara Kawasan Berikat,
 - Penangguhan bea masuk
 - Tidak dipungut PPN, PPnBm, dan PPH pasal 22
- e. Impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi Gudang Berikat dan Entrepot Untuk Tujuan Pameran,
 - Penangguhan bea masuk
 - Tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPH pasal 22
- f. Penyelenggara Tempat Penimbunan berikat dapat juga bertindak sebagai Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.

- g. Pengusaha di Kawasan Berikat dapat mensub-kontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada perusahaan industri yang berada di dalam daerah pabean Indonesia lainnya atau pengusaha di Kawasan Berikat kecuali pekerjaan pengetesan, sortasi, atau pengepakan (paling lama 60 hari).
- h. Pengusaha di Kawasan Berikat dapat meminjamkan mesin dan atau peralatan pabrik ke pengusaha di Kawasan Berikat lainnya atau subkontraktor dalam daerah pabean Indonesia lainnya (paling lama 12 bulan, diperpanjang paling lama 2x12 bulan).
- i. Pengusaha di Kawasan Berikat dapat mengeluarkan mesin dan atau peralatan pabrik ke daerah pabean Indonesia lainnya dengan tujuan untuk direparasi/diperbaiki (paling lama 12 bulan).
- j. Kawasan Berikat yang penyelenggaraanya dilakukan oleh penyelenggara kawasan berikat dapat diperuntukkan bagi satu atau beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri pengolahan.
- k. Gudang Berikat yang berbentuk suatu kawasan yang penyelenggaraanya dilakukan oleh penyelenggara gudang berikat dapat diperuntukkan bagi satu atau beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera atau sering disebut juga PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) adalah Perusahaan jasa yang bergerak dibidang pelayanan pengiriman barang dan pengurusan dokumen ekspor dan impor. Berdiri pada tanggal 10 Nopember 1993, perusahaan ini berstatus pusat (tidak mempunyai kantor cabang), yang berlokasi di Jl. Rinjani No. 128 Semarang.

Dalam kegiatannya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menghadapi persaingan antar sesama jenis usaha, EMKL Wahanamitra Jasasamudera memberikan service/pelayanan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelanggan/customer, serta selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil yang maksimal. Seperti, kesesuaian dokumen, dan kecepatan serta ketepatan pelayanan.

Sejak awal berdirinya sampai sekarang, EMKL Wahanamitra Jasasamudera telah mempunyai banyak pelanggan/customer. Hal ini tentu saja diraih bukan karena keberuntungan semata, tapi karena usaha keras seluruh karyawan yang ulet dan tangguh serta ditambah jajaran direksi yang kuat.

2. Lokasi Perusahaan

Pada awalnya, EMKL Wahanamitra Jasasamudera berlokasi di Jl. Rinjani No. 128 Semarang. Tetapi kemudian pindah ke alamat baru yaitu di Jl. Puspanjolo Selatan No. 324, Kel. Bojong Salaman, Kec. Semarang Barat, Semarang 50141.

3. Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, maka dibuat struktur organisasi yang jelas dan terstruktur. Adapun susunan organisasi PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera terdiri dari :

a) Direktur Utama (Dirut)

- Sebagai pemimpin tertinggi sekaligus sebagai penanggung jawab
- Bertindak sebagai pengambil keputusan
- Melakukan pengawasan pada setiap divisi

b) Direktur Operasional

- Mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan
- Membantu Dirut dalam mengambil keputusan

c) Staff Administrasi Umum

- Mencatat seluruh kegiatan operasional dalam perusahaan
- Membuat dokumen akspor-impor dan mengecek kembali kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan ekspor-impor.

d) Staf Administrasi Keuangan

- Mencatat segala hal yang berhubungan dengan financial perusahaan, seperti membuat Laporan Keuangan.

e) Pelaksana

- Yang melakukan kegiatan di lapangan (petugas lapangan)
- Melakukan kegiatan yang diberikan oleh bagian Administrasi Umum.
- Kalau bagian Delivery Order hanya mengambil Delivery Order saja, kemudian diserahkan pada bagian pelaksana.

f) Bagian Umum

- Melakukan semua tugas yang disuruh oleh pimpinan (atau sering disebut pembantu umum)

g) Security

- Menjaga keamanan perusahaan

4. Jam Kerja Perusahaan

Jam kerja di PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera dalam satu minggu ada 6 hari kerja, yaitu dari hari Senin – Sabtu. Pada hari Senin–Jumat, jam kerja dimulai pada pukul 08.00-16.30 WIB, sedangkan pada hari Sabtu jam kerja dimulai pukul 08.00-12.00 atau hanya setengah hari kerja. Dan setiap harinya diberi waktu istirahat dari pukul 12.00-13.00 WIB. Untuk hari Minggu atau hari besar semua karyawan diliburkan.

Tabel 3.1

Berikut ini adalah tabel jam kerja PT. EMKL Wahanamitra Jassamudera.

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin	08.00-16.30	12.00-13.00
Selasa	08.00-16.30	12.00-13.00
Rabu	08.00-16.30	12.00-13.00
Kamis	08.00-16.30	12.00-13.00
Jum'at	08.00-16.30	12.00-13.00
Sabtu	08.00-12.00	12.00-13.00

Sumber PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera

Tabel 3.2

Daftar nama karyawan tetap EMKL Wahanamitra Jasasamudera

No.	Nama	Jabatan	Pengalaman Kerja
1.	SUGENG	Direktur Utama	18 tahun bekerja pada PT. Satuan Harapan Internasional Freight Forwarder (Samudera Indonesia Group)
2.	MUCHDOR	Direktur Operasional	11 tahun bekerja pada PT. Satuan Harapan Internasional Freight Forwarder (Samudera Indonesia Group)

3.	CHANDRA SIH WALUYO JATI, SE	Staff Adm. Umum	3 bulan training Kepabeanan dan Pengurusan Dokumen Ekspor oleh Bea dan Cukai.
4.	AGUS DARMOJO, SH	Staf Adm. Keuangan	1 tahun bekerja pada perusahaan swasta
5.	HERY LAKSONO	Pelaksana	4 tahun bekerja pada PT. Satuan Harapan Internasional Freight Forwarder (Samudera Indonesia Group)
6.	EKO NURHADI	Pelaksana	3 tahun bekerja pada PT. Satuan Harapan Internasional Freight Forwarder (Samudera Indonesia Group)
7.	JOKO NURYONO	Pelaksana	2 tahun bekerja di perusahaan swasta
8.	JUDI TRIYATNO	Pelaksana	4 tahun bekerja di PT. Tensindo
9.	AFNAN WIDODO	Pelaksana	4 tahun bekerja di Matahari Departemen Store
10.	AZINAR AR ROFAT	Pelaksana	-
11.	BUDI YANTONO	Pelaksana (bagian Delivery	-

		Order)	
12.	SRIWIDODO	Bagian Umum	2 tahun bekerja di BTL, 15 tahun sebagai mandor proyek umum
13.	HADI SUNARDI	Security	-

Sumber : PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera

Tabel 3.3

Contoh Daftar Pelanggan/Customer EMKL Wahanamitra Jasasamudera

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT. Indonesia Steel Tube Works	Jl. Simongan 105 Semarang
2.	PT. Lamicitra Nusantara	Jl. Coaster 8 Semarang
3.	PT. Luxindo Nusantara	Jl. Coaster 8 Blok A 01-02 Semarang
4.	PT. Metec Semarang	Jl. Coaster 8 Blok B 12A-16 Semarang
5.	PT. Maitland Smith Indonesia	Jl. Coaster 8 Blok A8 Semarang
6.	PT. Palur Raya	Jl. Imam Bonjol 17 Semarang
7.	PT. Phapros	Jl. Simongan 131 Semarang
8.	PT. Daiyaplas	Jl. Raya Randugarut Km 12,8 Semarang
9.	PT. Panjatunggal Knitting Mill	Jl. Simingan 98 Semarang
10.	PT. Erela	Jl. Erlangga Raya 26 Semarang

Sumber : PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera

B. Pembahasan

1. Proses Ekspor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.

Secara garis besar, proses Ekspor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang adalah sebagai berikut :

a. Shipping Instruction

Pedoman bagi EMKL untuk melaksanakan tugasnya dalam kegiatan ekspor adalah Shipping Instruction. Shipping Instruction ini diperoleh dari pelanggan/customer EMKL tersebut. Kemudian EMKL menyerahkan Shipping Instruction rangkap 3 (tiga) ke perusahaan pelayaran. Satu lembar Shipping Instruction diparaf dan dicap oleh bagian operasi atas nama kapal yang akan mengangkut muatan itu dan diserahkan kembali ke EMKL yang bersangkutan, sedangkan yang 2 (dua) lembar lagi ditahan di bagian operasi. (Amir.M.S, 2003:208)

b. Ambil kontainer di Depo

Setelah itu, EMKL mengambil container kosong di Depo (tempat penumpukan container kosong). Untuk nama Depo sudah tertulis di dalam Shipping Instruction dan biasanya sudah ditunjuk oleh perusahaan pelayaran. Pihak EMKL akan mengecek apakah container tersebut dalam keadaan baik, dalam arti tidak rusak/bocor. Den setelah itu EMKL akan mendapatkan dokumen *EIR* (Equipment Interchange Receipt). Dokumen ini digunakan

pada saat pengalihan tanggung jawab atas keadaan peti kemas dari yang menyerahkan dan yang menerima, dan sebelumnya telah diadakan survey bersama. (Capt.R.P. Suyono, 2003:193)

Setelah itu, peti kemas kosong tersebut dibawa ke gudang eksportir untuk dilakukan proses *Stuffing*.

c. Membayar biaya penumpukan kontainer di Bank

EMKL membayar biaya penumpukan container di pelabuhan melalui Bank yang ditunjuk oleh pihak pelabuhan.

d. Ambil *Slip job* di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK)

Setelah membayar biaya penumpukan kontainer di pelabuhan, EMKL mengambil *Slip job* dan nomor seal di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) yang syaratnya adalah menyerahkan bukti pembayaran penumpukan container tadi.

e. *Stuffing*

Setelah mengambil *slip job* di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK), EMKL pergi ke gudang eksportir untuk menunggu proses *stuffing* selesai.

f. Menyiapkan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Setelah proses *stuffing* selesai, EMKL menunggu proses pembuatan Persetujuan Ekspor (PE) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selesai. Untuk proses pembuatan Persetujuan Ekspor (PE) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sudah diurus sendiri oleh eksportir.

g. Fiat di Bea Cukai

Setelah dokumen Persetujuan Ekspor (PE) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selesai, maka EMKL membawa dokumen dan muatan ke Bea Cukai di Kawasan Berikat untuk difiat dan kontainernya disegel. Difiat adalah dicocokkan antara nomor kontainer dan nomor seal dengan dokumennya, apakah sama atau tidak.

h. Fiat di *Gate In*

Kemudian setelah semua urusan di Bea Cukai Kawasan Berikat selesai, maka dokumen dan muatan dibawa masuk ke tempat penumpukan kontainer di pelabuhan, tetapi sebelumnya harus difiat terlebih dulu di pintu masuk (*Gate In*).

i. Fiat di agen kapal

Setelah semua urusan di pelabuhan beres, maka tugas EMKL selanjutnya adalah mendaftarkan muatan ke agen pelayaran.

j. Mencairkan pembayaran di Bank

Setelah semuanya beres, maka EMKL bias mencairkan pembayaran di bank yang telah ditunjuk oleh pihak eksportir.

2. Proses Impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.

Urutan kerja kegiatan Impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang adlah sebagai berikut :

- Monitoring di Kawasan Berikat
- Fiat setuju keluar di Bea Cukai
- Fiat hangar di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK)
- Fiat di pintu keluar (*Gate Out*)
- Fiat masuk ke Kawasan Berikat

a. Monitoring di Kawasan Berikat

Setelah EMKL mendapat dokumen – dokumen ekspor dari importir, maka EMKL segera melaksanakan tugasnya. Adapun dokumen-dokumen itu adalah sebagai berikut :

1) B C 2.3 (yang sah dan sudah diisi)

Adalah pemberitahuan pengangkutan barang impor atau ekspor dari suatu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean.

2) *Delivery Order (DO)*

Adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa menyimpan barang. (Capt.R.P.Suyono,2003:141)

3) *Copy Bill of Lading (B/L)*

❖ *Bill of Lading (B/L)* adalah dokumen pengangkutan barang yang didalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan *consignee* (penerima/pemesan), jumlah B/L yang harus ditandatangani. (Capt.R.P. Suyono,2003:309).

❖ Atau bukti tanda terima barang yang dikeluarkan oleh maskapai pelayaran untuk barang – barang yang akan

dimuat ke atas kapal tertentu, atau untuk barang – barang yang telah dimuat di atas kapal tertentu (Amir M.S,2003:172)

4) *Packing List*

Adalah dokumen ekspor yang memuat daftar informasi mengenai barang yang akan dikirim ke importer (*buyer*) di Luar Negeri.

5) *Invoice*

Adalah dokumen ekspor mengenai nilai barang yang akan diekspor.

b. Fiat setuju keluar di Bea Cukai

Setelah semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, maka EMKL akan membawa dokumen tersebut ke Bea Cukai di Pelabuhan untuk diperiksa dan disahkan. Setelah disetujui, maka dokumen – dokumen tersebut bisa digunakan untuk mengeluarkan barang impor dari CY atau CFS.

c. Fiat hangar di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK)

Setelah semua dokumen disetujui oleh Bea Cukai di Pelabuhan, maka dokumen –dokumen tersebut selanjutnya dibawa ke Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) untuk diperiksa lebih lanjut dan disahkan.

d. Fiat di pintu keluar (*Gate Out*)

Setelah semua dokumen difiat di Bea Cukai Pelabuhan dan Unit Terminal Peti Kemas (UTPK), maka selanjutnya sebelum

mengeluarkan barang impor dari *CY/CFS* harus difiat terlebih dulu di pintu keluar (*Gate Out*) tempat penumpukan kontainer.

e. Fiat masuk ke Kawasan Berikat

Setelah barang impor dikeluarkan dari *CY/CFS*, maka selanjutnya dibawa masuk ke Kawasan Berikat tapi sebelumnya harus difiat terlebih dulu di Bea Cukai di Kawasan Berikat. Setelah disetujui, maka barang impor tersebut bisa dibawa masuk ke Kawasan Berikat.

3. Peranan EMKL Wahanamitra Jassamudera dalam kegiatan ekspor – impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang.

PT. EMKL Wahanamitra Jassamudera sebagai Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memiliki peranan dalam kegiatan ekspor dan impor. PT. EMKL Wahanamitra Jassamudera bukan hanya diartikan sebagai arsitek di dalam pengangkutan barang saja, tetapi dapat diperluas dengan beberapa peranan EMKL dalam usaha untuk meningkatkan ekspor. Untuk itu kita harus mengetahui beberapa kegiatan dari *Freight Forwarding/EMKL*, antara lain :

- 1) *Freight Forwarding/EMKL* harus bertanggung jawab atas kehilangan, atau kerusakan barang. Kerusakan tersebut dapat terjadi antara waktu saat *Freight Forwarding/EMKL* mengambil tanggung jawab hingga pada waktu ia mengantarkan barang tersebut.

2) *Freight Forwarding*/EMKL harus memegang tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan, jika kerusakan dan kehilangan disebabkan karena, :

- ❖ Tindakan atau kelalaian pedagang dimana *Freight Forwarding*/EMKL bertindak sebagai pedagang atau kepada siapa *Freight Forwarding*/EMKL bertanggung jawab,
- ❖ Keadaan yang rusak terhadap pengepakan, penandaan, dan penomoran,
- ❖ Yang berhubungan dengan invoice barang,
- ❖ Mogok buruh, *Freight Forwarding*/EMKL tidak dapat menghindarkan dari kasus yang sedemikian tersebut,
- ❖ Penanganan, pemuatan barang, pemuatan atau pembongkaran barang dimana *Freight Forwarding*/EMKL bertindak sebagai wakil pemilik barang,
- ❖ Suatu sebab atau keadaan dimana *Freight Forwarding*/EMKL tidak dapat mengabaikannya dan harus mencegah perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,
- ❖ Kecelakaan nuklir, jika tenaga operator instalasi nuklir atau seseorang yang bertindak atas namanya, bertanggung jawab atas kerusakan berdasarkan konvensi internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang tanggung jawab yang berhubungan dengan energi nuklir,

3) Kewajiban untuk menyelesaikan kehilangan dan kerusakan tersebut pada tangan satu orang yaitu pada *Freight Forwarding*/EMKL.

Disamping beberapa peranan tersebut, *Freight Forwarding/EMKL* juga berperan sebagai :

- a) Membantu mempromosikan komoditi ekspor Indonesia di luar negeri,
- b) Membantu pemerintah dalam upaya menyederhanakan prosedur dan dokumen pengiriman barang, mengingat semua negara maju yang menjadi tujuan ekspor mempergunakan fasilitas perdagangan internasional,
- c) Membantu pemerintah dalam mengembangkan armada niaga nasional dengan ikut memberikan dukungan atas kapal-kapal berbendera Indonesia.

Freight Forwarding/EMKL sangat penting artinya bagi pengiriman barang umum sehingga ia dianggap sebagai *physical distribution*. *Physical distribution* dapat mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan logistic seperti transportasi, pengelolaan, pengiriman barang dengan kapal, gudang, pengepakan, penamaan, pengawasan terhadap kualitas, manajemen dan ketentuan-ketentuan bea cukai.

Penggabungan kesemua kegiatan tersebut diatas akan menimbulkan biaya yang rendah bila dilakukan secara keseluruhan bila dibandingkan pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah-pisah.

Perkembangan ekspor barang-barang ke masyarakat internasional menimbulkan persaingan pasar yang begitu hebat sehingga dibutuhkan suatu kenyataan bahwa barang ditawarkan

kepasar ditentukan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.

Disamping itu, pengepakan barang dan system transportasi yang tepat akan menjadi penentu dalam persaingan pasar bagi perusahaan-perusahaan suatu Negara untuk mempertahankan pasar internasional.

Dalam kaitannya dengan ekspor Indonesia ke Eropa, dimana konsumen suatu barang tidak sama lokasinya dengan importir, maka kualitas produk akan lebih terjamin dengan cara pengepakan yang baik yang akan mempertahankan kualitas produk tersebut sampai ditangan konsumen. Perlunya pengepakan yang baik disebabkan karena transportasi barang dari pelabuhan Eropa sampai ke pasar dengan mempergunakan bermacam alat angkut seperti, kapal laut, kereta api, truk, dan seterusnya (roll on-roll of) dan pemindahannya bias berakibat terhadap barang yang diangkut.

Dalam menghadapi pasar tunggal Eropa pada dasarnya tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan *Freight Forwarding*/EMKL Indonesia sepanjang ekspor Indonesia masih didasarkan atas Free On Board (FOB).

Freight Forwarding/EMKL Indonesia harus dapat melakukan kerjasama dengan *Freight Forwarding*/EMKL asing dalam rangka pengiriman barang – barang komoditi ekspor keluar negeri. Untuk itu, kerjasama tersebut diupayakan berdasaeakan asas keuntungan kedua belah pihak dalam bidang pengangkutan atau pengiriman barang – barang umum.

Perusahaan *Freight Forwarding*/EMKL harus menerapkan ketentuan – ketentuan hukum nasional an internasional dalam pengangkutan/pengiriman barang umum. Hukum internasional mengatur beberapa kaedah yang berkaitan dengan pengangkutan/pengiriman barang umum seperti :

- 1) Konvensi terhadap pengiriman barang dengan melalui jalan darat
- 2) Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui kereta api
- 3) Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui laut.
(Konvensi Hague dan Hamburg)
- 4) Konvensi Warsawa tentang pengiriman barang melalui udara

Ketentuan – ketentuan diatas sengan penting artinya untuk diterapkan dalam pengiriman barang umum bila *Freight Forwarding*/EMKL Indonesia ingin memasuki pasar Internasional.

Ketidak tahuan terhadap ketentuan di atas dapat menimbulkan kerugian pada *Freight Forwarding*/EMKL nasional bila terjadi sengketa dengan *Freight Forwarding*/EMKL Internasional terhadap kerusakan barang dan kehilangan barang yang dikirimkan tersebut.

Untuk menciptakan suatu system angkutan terpadu, *Freight Forwarding*/EMKL berperan untuk memberikan pelayanan *Door To Door Service* yang dimulai dari pabrik di luar negeri sampai ke *Job Site* diperlukan suatu jaringan yang baik untuk beroperasi atau bergerak di luar negeri yang merupakan perwakilan atau agen dari usaha tersebut

maupun di Indonesia sendiri, sehingga dapat menjamin pelaksanaan *forwarding*.

Dalam peningkatan badan usaha ini Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan citra yang baik antara pedagang dan perusahaan angkutan umum internasional *Freight Forwarding*/EMKL harus dibina dan dikembangkan dalam proses menuju EMKL ikut serta dalam globalisasi ekonomi.

PP No. 61 tahun 1954 memberikan beberapa arahan tentang *Freight Forwarding* nasional seperti :

- a) Membantu pemilik barang untuk memperoleh penurunan biaya – biaya angkutan laut dan darat yang wajar serta bersaing.
- b) Membantu angkutan laut dan darat untuk memperoleh *freight* yang cukup baik.
- c) Sebagai alat kontrol dari pemerintah tentang kegiatan ekspor dan impor di dalam perkembangan nasional.
- d) Penghematan *devisa* negara di bidang *Freight* dan *forwarding* yang selama ini lari ke luar negeri.

Berdasarkan keempat arahan tersebut jelas terlihat bahwa *Freight Forwarding*/EMKL harus berperan dalam rangka membantu pemilik barang untuk mengirimkan barangnya dengan biaya yang rendah dan aman. Hal tersebut akan membantu pembangunan nasional karena konsumen akan terbantu dalam penawaran harga yang dilakukan oleh pemilik barang.

Oleh sebab itu, pengusaha *Freight Forwarding*/ EMKL perlu meningkatkan kerjasama dengan *Freight Forwarding* Internasional dalam pengiriman barang-barang komoditi ekspor sehingga devisa Negara dapat dihemat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas *Freight Forwarding*/EMKL adalah sebagai pengelola jasa dan pengelolaan jasa tersebut dikatakan sebagai arsitek pada transportasi. Dengan kata lain, dikatakan bahwa *Freight Forwarding*/EMKL tersebut selalu dikaitkan dengan transportasi. Transportasinya menggunakan jasa transportasi darat, laut, dan udara dalam pengiriman barang-barang tersebut. *Freight Forwarding*/EMKL melakukan beberapa kegiatan seperti, transportasi, pergudangan, pengepakan, penomoran, dan sebagainya. Dalam kegiatannya, *Freight Forwarding*/EMKL menggunakan jasa – jasa pihak ketiga, antara lain : Bank, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), Shipping Company/Perusahaan Pelayaran, Lembaga Asuransi, Bea dan Cukai, Kedutaan/Konsulat, Surveyor, dan lain-lain.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses Ekspor-Import di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Dokumen Ekspor : Shipping Instruction, Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Equipment Interchange

Receipt (EIR), Berita Acara Penyegehan, Surat Pengantar Izin Stack, Warkat Dana, Bill Of Lading (B/L), Packing List, dan Invoice.

- b. Dokumen Impor : Delivery Order (DO), Dokumen BC 2.3, Bill Of Lading (B/L), Packing List, Invoice, Berita Acara Penyegehan, dan Berita Acara Pembukaan Segel.
3. Proses Ekspor-Impor di Kawasan Berikat Tanjung Emas Export Processing Zone (TEPZ) Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Urutan Proses Ekspor adalah: Shipping Instruction–Ambil container di Depo – Membayar biaya penumpukan container di Bank – Ambil *Slip Job* dan nomor seal di UTPK – *Stuffing* – Dolumen PE dan PEB – Fiat di Bea Cukai – Fiat di *Gate In* – Fiat di Agen Kapal – Mencairkan Pembayaran di Bank.
 - b. Urutan Proses Impor adalah : Monitoring di Kawasan Berikat – Fiat setuju keluar di Bea Cukai – Fiat hangar di UTPK – Fiat di *Gate Out* – Fiat masuk ke Kawasan Berikat.
 4. Peranan EMKL dalam Proses Ekspor – Impor di Kawasan Berikat adalah merupakan perusahaan angkutan barang yang berusaha untuk menjual jasa kepada pemilik barang, agar barang tersebut selamat sampai tujuan.

Jadi dalam prakteknya, EMKL seolah-olah bertindak sebagai wakil eksportir, yaitu bahwa EMKL dapat bertindak sebagai pemilik barang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengiriman barang ekspor termasuk dalam pengurusan dokumen maupun transaksi ekspor.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh EMKL terlihat bahwa ia benar-benar arsitek yang ahli dalam pengiriman barang tersebut. Keberhasilan pengiriman barang yang baik tergantung kepada EMKL yang benar – benar memberikan pengelolaan yang baik. Seandainya kita menyerahkan pekerjaan tersebut kepada masing-masing orang atau perusahaan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini terdapat beberapa saran demi kemajuan dan kesuksesan PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera sebagai perusahaan jasa Ekspedisi Muata Kapal Laut, antara lain :

1. PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera harus dapat membantu pelaksanaan ekspor dan bertanggung jawab penuh sebagai wakil eksportir. Untuk itu perlu adanya peningkatan tanggung jawab agar semua tugas dan kewajibannya dapat diselesaikan dengan baik.
2. Perlu peningkatan kerjasama antar pegawai yang diimbangi dengan kecermatan dan ketelitian dalam pengisian dokumen ekspor, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, sehingga pelaksanaan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan kepercayaan eksportir pada perusahaan menjadi lebih besar.
3. Demi kemajuan perusahaan, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada perlu ditingkatkan lagi, sehingga dalam

pelaksanaanya dapat mencapai hasil yang memuaskan dan para pelanggan/*customer* dapat dipertahankan atau malah bertambah.

4. Karena Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yang memungkinkan adanya perubahan – perubahan sistem peraturan ekspor – impor, maka PT. EMKL Wahanamitra Jasasamudera dituntut untuk bisa terbuka dan menyesuaikan diri terhadap beberapa perubahan peraturan ekspor – impor yang mungkin muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS.1989, *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, Penerbit PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- , 2000, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Penerbit PPM, Jakarta
- , 2003, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Penerbit PPM, Jakarta
- Harian Bisnis Indonesia, Senin 4 April 2005
- Harian Kompas, Sabtu 24 Juli 2004
- <http://Cybernews.cbn.net.id/konsultax2.asp>
- http://www.asiamaya.com/hukum/perdagangan/dagang_96/dag_1996_17_pemsk_pengel_brg.htm
- <http://www.beacukai.go.id>
- <http://www.solusihukum.com>
- Hutabarat, Roselyne, 1992, *Transaksi ekspor impor*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hutauruk, Alfret, 1983, *Sistem dan Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu Lintas devisa di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Rahman, Abdul, 2004, *Peranan Internasional Freight Forwarding Dalam Menunjang Peningkatan Pengiriman Barang Komoditi Ekspor*, Disampaikan pada kuliah bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
- Setyo, Wahyu Agung dan Murti, Hari, 2004, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir dan Maganag Kerja*, Diploma 3 Bisnis Internasional Fakultas Ekonomi UNS, Surakarta
- Suyono, R.P, 2001, *Shipping (Pengangkutan Internasional Ekspor-Impor Melalui Laut)*, Penerbit BPM, Jakarta
- Yayasan Bhakti Persada bekerjasama dengan Pusdiklat Bea dan Cukai, 1996, *Diklat Tatalaksana di Bidang Ekspor dan Pengisian PEB*, Diberikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepabeanan, Jakarta.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : PURWO HARTONO
Nomor Induk Mahasiswa : F 3103082
Fakultas : Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Jurusan / Program Studi : BISNIS INTERNASIONAL / D III
Tempat, tanggal lahir : PURWOKERTO, 25 Nopember 1984
Alamat rumah / no.telphone : BATURETNO, WONOGIRI / 08562981632
Judul Tugas Akhir : PROSES EKSPOR-IMPOR PADA KAWASAN
BERKAT TANJUNG EAS EXPORT PROCESSING
ZONE (TEPZ) SEMARANG
(Studi kasus di EMKL Wahanamitra
Jasasamudera)

Pembimbing Tugas Akhir :

Drs. HARI MURTI, M.Si

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri.
- 2 Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan LULUS :
 - * Menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan LULUS :
 - * Pencabutan gelar dan penarikan ljasah keserjanaan yang telah diperoleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, JULI 2006

Yang menyatakan,



PURWO HARTONO

NIM. F 3103082